



**PERJANJIAN KERJA BERSAMA  
ANTARA  
SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
DENGAN  
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
TENTANG  
PENGEMBANGAN DESA RAMAH PEREMPUAN DAN DESA LAYAK ANAK UNTUK  
PERCEPATAN PENCAPAIAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* DESA**

**NOMOR : 56/P-PPMD/HK.01.07/XI/2020**

**NOMOR : 35/Sesmen/BiroHH/11/2020**

Pada hari Rabu, tanggal Sebelas, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini

1      **TAUFIK MADJID**

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2      **PRIBUDIARTA NUR SITEPU**

Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya masing-masing akan disebut “**PIHAK**” dan secara bersama-sama akan disebut sebagai “**PARA PIHAK**” terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut

- 1 bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Kerja Eselon I Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,
- 2 bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Unit Kerja Eselon I Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
- 3 bahwa Menteri di lingkungan **PARA PIHAK** telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 12/KPP-PA/Roren&data/04/2019 dan Nomor 02/M-DPDTT/KB/VI/2019 tanggal 24 April 2019 tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,
- 4 bahwa Menteri di lingkungan **PARA PIHAK** telah menandatangani Keputusan Bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Menteri Sosial, dan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020, Nomor 440-824 A Tahun 2020, Nomor 47 Tahun 2020, Nomor 01 Tahun 2020, dan Nomor 100 Tahun 2020 tentang Sinergitas Program dan Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) tanggal 22 Mei 2020

Selanjutnya dengan mengingat dasar hukum sebagai berikut

- 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against*

- Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277),
- 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886),
  - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946),
  - 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475),
  - 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720),
  - 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928),
  - 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063),
  - 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
  - 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401),
  - 11 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44),
  - 12 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13),
  - 13 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133),
  - 14 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak),
  - 15 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional,
  - 16 Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak,
  - 17 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 512),
  - 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927),
  - 19 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963),
  - 20 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1391),
  - 21 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203),

- 22 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261),
- 23 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262),
- 24 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736),
- 25 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887), dan
- 26 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035), dan
- 27 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256)

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan dan menandatangani Perjanjian Kerja Bersama tentang Pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Desa Layak Anak untuk Percepatan Pencapaian SDG's Desa, dengan ketentuan sebagai berikut

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama yang menunjang tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Perjanjian Kerja Bersama ini ditujukan untuk mendukung pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Desa Layak Anak dalam percepatan pencapaian SDG's Desa

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Bersama ini, meliputi

- a Optimalisasi pemerataan akses perempuan dan anak, yaitu
  - 1 pelayanan dasar, antara lain
    - a) kesehatan,
    - b) pendidikan,
    - c) kesejahteraan keluarga,
  - 2 perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan,
  - 3 infrastruktur dan lingkungan,
  - 4 pemulihan dan pengembangan ekonomi produktif,
  - 5 pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna,
- b Pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa,
- c Peningkatan partisipasi dan kepemimpinan perempuan di Desa,
- d Peningkatan partisipasi anak di Desa,
- e Peningkatan peran kader pemberdayaan masyarakat Desa,
- f Pembentukan dan pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Desa Layak Anak,
- g Pemanfaatan data dan informasi gender dan anak, dan
- h Program dan kegiatan lain terkait produk/jasa/layanan yang menjadi ruang lingkup tugas dan fungsi dari **PARA PIHAK**

## **BAB III**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak
  - a mendapatkan materi pendampingan dan pelatihan tentang pengarusutamaan gender, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak, dan
  - b mendapatkan data dan informasi terkait kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak

- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban
- a menyusun kebijakan implementasi Desa Ramah Perempuan dan Desa Layak Anak
  - b menyediakan data dan informasi tentang pembangunan Desa,
  - c mengintegrasikan data gender dan anak ke dalam profil Desa,
  - d membentuk dan mengembangkan model Desa Ramah Perempuan,
  - e membentuk dan mengembangkan model Desa Layak Anak,
  - f mempercepat diseminasi kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Desa,
  - g mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Desa,
  - h memfasilitasi pelaksanaan pendampingan dan pelatihan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Desa, dan
  - i melaksanakan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam rangka fasilitasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Desa
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak
- a mendapatkan data dan informasi tentang pembangunan Desa dari **PIHAK KESATU**, dan
  - b mendapatkan informasi perkembangan model Desa Ramah Perempuan dan Desa Layak Anak
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban
- a menyiapkan kebijakan terkait kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak di Desa Ramah Perempuan dan Desa Layak Anak,
  - b memfasilitasi penyediaan data dan informasi terkait kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak,
  - c menyiapkan materi komunikasi, informasi, dan edukasi,
  - d menyiapkan materi untuk pendampingan dan pelatihan tentang pengarusutamaan gender, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak, dan
  - e menyediakan fasilitator dan narasumber yang diperlukan dalam pembentukan dan pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Desa Layak Anak

## **BAB IV PELAKSANAAN**

### Pasal 4

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan membentuk Kelompok Kerja Bersama
- (2) Keanggotaan Kelompok Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perwakilan unit kerja di lingkungan **PARA PIHAK**
- (3) Pembentukan Kelompok Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Eselon I di lingkungan **PARA PIHAK**

## **BAB V MONITORING DAN EVALUASI**

### Pasal 5

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama ini, **PARA PIHAK**, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, melakukan monitoring kegiatan dan selanjutnya melakukan evaluasi terhadap kegiatan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### Pasal 6

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## **BAB VII JANGKA WAKTU**

### Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**
- (2) Perjanjian Kerja Bersama ini dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Bersama ini, maka **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Bersama ini wajib memberitahukan secara tertulis untuk



mendapatkan persetujuan **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir

- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerja Bersama
- (5) Dalam hal terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

## **BAB VIII** **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

### Pasal 8

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (*force majeure*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan penundaan dan/atau penghentian Perjanjian Kerja Bersama berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**
- (2) Dalam hal keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang tidak dapat memenuhi kewajiban harus segera memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi keadaan memaksa dengan disertai bukti-bukti yang sah dari pihak berwenang

## **BAB IX** **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### Pasal 9

Apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam Perjanjian Kerja Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mufakat

## **BAB X KORESPONDENSI**

### Pasal 10

- (1) Setiap komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimili atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut
- PIHAK KESATU** Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17,  
Pancoran, Jakarta Selatan 12740  
Telp (021) 79889924  
*E-mail* tu ditpsd@gmail.com
- PIHAK KEDUA** Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Gambir,  
Jakarta Pusat 10110  
Telp (021) 3842638 atau 3805563  
*E-mail* tu sesmenpppa@gmail.com
- (2) Bila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Bersama ini

## **BAB XI KETENTUAN LAIN**

### Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama ini
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur kelembagaan **PARA PIHAK** yang disebabkan oleh adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, seluruh ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama ini tetap berlaku
- (3) **PIHAK** yang mengalami perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja

- (4) Pengganti atau penerima pengalihan **PIHAK** yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melanjutkan atau mengalihkan pekerjaan berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama

## **BAB XII PENUTUP**

### Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing **PIHAK**
- (2) Perjanjian Kerja Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Ttd.

Ttd.

TAUFIK MADJID

PRIBUDIARTA NUR SITEPU